



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. SAPAR, LEGIMIN, NGADIMIN, TRESNO, MARNO, MARLAN, MUSLIK, NGADI, TRIMO, PONIMIN, SAMIAN, PAIMIN, IDRIS, RATNO, MARMO, TEJO,** masing-masing bertempat tinggal di Nagori Bah Kisat, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ratno, bertempat tinggal di Nagori Bah Kisat, Dusun IV Pendowo Limo, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 8 November 2011;

Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Para Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II/Turut Terbanding III;

- II. 1. SUDARMAN,**
2. NARSI,
3. RIDUAN,
4. SURATMI,
5. DULATIF,
6. SUNARTO,
7. SUSANTO,
8. BAMBANG,
9. SURONO,
10. WAGIMIN,
11. SUWONDO,
12. SOPIAN,
13. KAHADI,

Masing-masing bertempat tinggal di Nagori Bah Kisat, Dusun IV Pendowo Limo, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun;

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada Victor S.Siregar, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat – Penasihat Hukum – Pengacara “Victor. S. Siregar, S.H., M.Hum. & Rekan” beralamat di Jalan Pemuda Raya Nomor 130 Depan Bank BNI 1946 Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2015;

Halaman 1 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **DIREKTUR UTAMA PTPN IV (PERSERO)**, berkedudukan di Perkebunan Bah Jambi, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, berkantor pusat di Jalan Letjend Suprpto Nomor 2 Medan, diwakili oleh Andi Wibisono, selaku Direktur Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulisrak, S.H., dan kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "Tambunan & Partners" beralamat di Jalan Hindu Nomor 15 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015;
2. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, diwakili oleh Joyo Winoto, Ph.D selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I., dalam hal ini memberi kuasa kepada Siswanto, S.H.,H.Hum., dan kawan-kawan, masing-masing Direktur Perkara Pertanahan, dan Para Pejabat dan Staff pada Direktorat Perkara Wilayah I beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2011;
3. **KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Brigjend. Katamso Nomor 45 Medan;
4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN**, berkedudukan di Jalan Asahan, Pematang Siantar, diwakili oleh H. Badrussalim, S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Pramono, S.H., dan kawan, masing-masing Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan serta Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun beralamat di Jalan Asahan Nomor 39 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2011;

Para Termohon Kasasi I juga sebagai Para Termohon Kasasi II, dahulu Tergugat I, II, III, IV/Pembanding III, Pembanding I, Turut Terbanding I, Pembanding II;

D a n :

Halaman 2 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gaya. Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui alamat tetapnya di wilayah Republik Indonesia maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

2. MIRAN,

3. YATIMA,

Keduanya beralamat di Nagori Bah Kisat, Dusun IV Pendowo Limo, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun;

Para Turut Termohon Kasasi I juga sebagai Para Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat I, Penggugat II, XV/Turut Terbanding II, Terbanding II, XV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi II juga sebagai Para Turut Termohon Kasasi I dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi I juga sebagai Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV/Pembanding III, Pembanding I, Turut Terbanding I, Pembanding II serta terhadap Turut Termohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Turut Tergugat I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa semasih hidupnya para orang tua dan Para Penggugat sejak tahun 1943 yaitu 67 tahun silam sebelum Indonesia merdeka dalam penjajahan Belanda dengan susah payah orangtua Para Penggugat berbulan-bulan menebas hutan belukar seluas 79 hektar dan mengerjakan menjadi perladangan orangtua Para Penggugat terletak di wilayah Tanah Jawa Kampung Dolok Marubun Baligas yang tidak termasuk tanah perkebunan tetapi adalah tanah perkampungan penduduk, kemudian setelah luas tanah 79 ha tersebut bersih pada tahun 1944 terjadilah pergolakan laskar-laskar bangsa Indonesia melawan KNIL-KNIL Belanda yang menjajah bangsa Indonesia sehingga ikut sertanya para orangtua Penggugat mulai awal tahun 1945 membantu para pejuang melawan Agresor Belanda karena hasil-hasil tanah yang 79 ha tersebut sumber bahan makanan laskar rakyat. Dan jadilah zat-zat hasil tanah luas 79 ha dimaksud untuk memberi kehidupan bagi pejuang-pejuang bangsa saat itu yang dilakukan para orangtua Penggugat-Penggugat;
2. Bahwa atas penguasaan tanah luas 79 ha tersebut oleh orangtua Para Penggugat sejak tahun 1943 yang dilanjutkan Para Penggugat sudah

Halaman 3 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79 ha dimaksud yaitu dilindungi Kartu Register Pendaftaran Tanah sebagai pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 diberikan keatas nama Dulatif dan kawan-kawan, yang ditetapkan Kepala Kantor Reorganisasi Pertanian Tanah Sumatera Timur yaitu Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah pada tanggal 16 April 1956 antara lain ditetapkan sebagai berikut:

- Atas nama Buang ayah kandung Sudarman luas 50.000 m² beralih kepada Sudarman;
- Atas nama Waginem luas 40.000 m² beralih kepada Miran;
- Atas nama Sampah luas 35.000 m² beralih kepada Narsi;
- Atas nama Ngadiman luas 45.000 m² beralih kepada Riduan;
- Atas nama Sukiman luas 50.000 m² beralih kepada Suratmi;
- Atas nama Ngatini luas 40.000 m² beralih kepada Dulatif;
- Atas nama Kendar luas 50.000 m² beralih kepada Sunarto;
- Atas nama Misri alias Mistri luas 45.000 m² beralih kepada Susanto;
- Atas nama Umar luas 45.000 m² beralih kepada Bambang;
- Atas nama Ngatimen luas 35.000 m² beralih kepada Surono;
- Atas nama Wakidi luas 50.000 m² beralih kepada Wagimin;
- Atas nama Sunu luas 40.000 m² beralih kepada Sopian;
- Atas nama M. Manurung luas 60.000 m² beralih kepada Suwondo Manurung;
- Atas nama Salem luas 90.000 m² beralih kepada Kahadi;
- Atas nama Wiremedjo luas 110.000 m² beralih kepada Tahir;

Bahwa luas tanah 79 ha (tujuh puluh sembilan) hektar tersebut batas-batas globalnya adalah:

- Sebelah Timur : Parit kecil dan Sawah;
- Sebelah Barat : Tanah Darat ladang Huta Sitappulak;
- Sebelah Utara : Sungai Gila;
- Sebelah Selatan : Bendar Irigasi dan Bah Tongguran;

Bahwa untuk lebih tegasnya batas-batas tanah yang dimiliki dan dikuasai Penggugat I (Sudarman) luas 50.000 m² adalah:

- Sebelah Timur : Hamparan Sawah;
- Sebelah Barat : Sawah Penduduk;
- Sebelah Utara : Tali air (irigasi);
- Sebelah Selatan : Bah Tongguran;

Bahwa batas tanah Penggugat II (Miran) luas 40.000 m² adalah:

- Sebelah Timur : Tanah Susanto;
- Sebelah Barat : Perladangan Sitappulak;

Halaman 4 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Tanah Narsi;

Bahwa batas tanah Penggugat III (Narsi) luas 35.000 m² adalah:

- Sebelah Timur : Tali air (irigasi);
- Sebelah Barat : Perladangan Sitappulak;
- Sebelah Utara : Tanah Miran;
- Sebelah Selatan : Tanah Sunarto;

Bahwa batas tanah Penggugat IV (Riduwan) luas 45.000 m² adalah:

- Sebelah Timur : Tanah Suratmi;
- Sebelah Barat : Tanah Josep Sirait;
- Sebelah Utara : Tanah Bambang;
- Sebelah Selatan : Tanah Miran;

Bahwa batas tanah Penggugat V (Suratmi) luas 50.000 m² adalah:

- Sebelah Timur : Tanah Dulatif;
- Sebelah Barat : Tanah Riduan;
- Sebelah Utara : Tanah Bambang;
- Sebelah Selatan : Tanah Susanto;

Bahwa batas tanah Penggugat VI (Dulatif) luas 40.000 m² adalah:

- Sebelah Timur : Tanah Surono;
- Sebelah Barat : Tanah Suratmi;
- Sebelah Utara : Tanah Wagimin ;
- Sebelah Selatan : Tali Air (Irigasi);

Bahwa batas tanah Penggugat VII (Sunarto) luas 45.000 m² adalah:

- Sebelah Timur : Tali Air (Irigasi);
- Sebelah Barat : Perladangan Sitappulak;
- Sebelah Utara : Tanah Narsi;
- Sebelah Selatan : Bah Tongguran;

Bahwa batas tanah Penggugat VIII (Susanto) luas 45.000 m² adalah:

- Sebelah Timur : Tali Air (Irigasi);
- Sebelah Barat : Tanah Miran;
- Sebelah Utara : Tanah Suratmi;
- Sebelah Selatan : Tanah Narsi;

Bahwa batas tanah Penggugat IX (Bambang) luas 45.000 m² adalah:

- Sebelah Timur : Tanah Wagimin;
- Sebelah Barat : Sungai Gila;
- Sebelah Utara : Tanah Kahadi;
- Sebelah Selatan : Tanah Riduan;

Bahwa batas tanah Penggugat X (Surono) luas 35.000 m² adalah:

- Sebelah Timur : Jalan;

Halaman 5 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Tanah Sopian;

- Sebelah Selatan : Tali air (Irigasi);

Bahwa batas tanah Penggugat XI (Wagimin) luas 50.000 m² adalah:

- Sebelah Timur : Tanah Sopian;
- Sebelah Barat : Tanah Bambang;
- Sebelah Utara : Tanah Taher;
- Sebelah Selatan : Tanah Dulatif;

Bahwa batas tanah Penggugat XII (Suwondo Manurung) luas 60.000 m² adalah:

- Sebelah Timur : Jalan setapak;
- Sebelah Barat : Tanah Taher;
- Sebelah Utara : Jalan Umum;
- Sebelah Selatan : Tanah Sopian;

Bahwa batas tanah Penggugat XIII (Sopian) luas 40.000 m² adalah:

- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Wagimin;
- Sebelah Utara : Tanah Suwondo Manurung;
- Sebelah Selatan : Tanah Surono;

Bahwa batas tanah Penggugat XIV (Kahadi) luas 90.000 m² adalah:

- Sebelah Timur : Tanah Tahir;
- Sebelah Barat : Sungai Gila;
- Sebelah Utara : Sungai Gila;
- Sebelah Selatan : Tanah Bambang;

Bahwa batas tanah Penggugat XV (Tahir) ahli warisnya luas 110.000 m² adalah:

- Sebelah Timur : Tanah Suwondo Manurung;
- Sebelah Barat : Tanah Kahadi;
- Sebelah Utara : Sungai Gila;
- Sebelah Selatan : Tanah Wagimin;

3. Bahwa objek tanah luas 79 ha tersebut sejak tahun 1943 sudah memiliki dan dikuasai orangtua Para Penggugat yang ditebas dan hutan rimba menjadi tanah pertanian, tanaman-tanaman berupa padi darat, sukun, mangga, rambutan, pisang dan lain-lain serta kurang lebih 10.000 m² menjadi perkampungan dan luas 2.000 m² wakaf pemakaman dan mesjid. Kemudian setelah para orangtua Penggugat II sampai dengan Penggugat XV ada yang kembali ke kampung asalnya di Pulau Jawa dan ada yang wafat dimakamkan di tanah perkara (wakaf) maka pemilikan tanah luas 79 ha seluruhnya akhirnya Para Penggugat melanjutkan penguasaannya hingga saat ini. Menjelang 67

Halaman 6 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat I sampai dengan XV tanpa pernah

larangan dari pemerintah maupun dari pihak perkebunan dan sejak tahun 1995 Para Penggugat tiap keluarga sudah menanam kelapa sawit sampai 3 (tiga) hektar di atas tanah perkara 79 ha seluruhnya kurang lebih 60 ha sudah panen dua kali setiap bulan sejak tahun 2001;

4. Bahwa pada akhir tahun 1965 dan awal tahun 1966 ketika situasi politik di tanah air memanas akibat digoncang G 30 S/PKI, maka muncul tiba-tiba pihak PPN Aneka Tanaman VI melakukan pentraktor terhadap lokasi tanah luas kurang lebih 10,5 ha yang berbatasan dengan tanah Para Penggugat luas 79 ha karena yang ditempati Turut Tergugat I (Muhari Sutono) dan Para Turut Tergugat II atas nama Sapar dan kawan-kawan yang 10,5 ha ditraktor pihak perkebunan. Maka demi menjaga tidak terjadi atau tidak menjadi-jadi ke areal tanah milik Para Penggugat I sampai dengan Penggugat XV luas 79 ha yang tidak pernah bermasalah kepada siapapun juga, maka ayah kandung Penggugat I bernama Buang dan beberapa yang menempati tanah luas 79 ha tersebut masing-masing bernama Wiremedja, M. Manurung, Sunu, Wakidi, Wagiman, dan kawan-kawan memohon perlindungan hukum kepada Bupati Tingkat II Kabupaten Simalungun sekitar pada awal tahun 1966 dan kepada Kodim 0204/Simalungun supaya perkampungan yang ditempati orangtua Para Penggugat di atas tanah luas 79 ha bukanlah tanah perkebunan tetapi tanah kampung atau perkampungan Dolok Marubun, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, akhirnya permohonan perlindungan hukum yang diajukan orangtua Para Penggugat pada tahun 1966 kepada Bupati KDH Simalungun dan Kepada Komandan Kodim 0204/Simalungun serta Kepada Komandan SEK HAN 0204/Simalungun tentang status tanah Para Penggugat I sampai dengan XV sehingga permohonan tersebut dikabulkan Bupati KDH Tingkat II Simalungun selaku Ketua Panitia *Landreform* Daerah Kabupaten Simalungun *Vide* Surat S.K Nomor 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968 yang isinya pada halaman 2 dalam hal mendengar pada butir 6 dinyatakan: "Bahwa dari pihak petani sebanyak 15 KK bernama Wiremedjo cs berkali-kali meminta perlindungan ke Kodim-0204/Simalungun supaya tanah perkampungan di Dolok Marubun, Kecamatan Tanah Jawa supaya tidak dipermasalahkan kemudian hari karena tanah pertanian luas 79 ha yang sebagian sudah perkampungan tersebut bukanlah tanah perkebunan oleh karenanya tanah luas 79 ha yang saat ini masih diduduki Para Penggugat bukanlah tanah perkebunan;- 5. Bahwa pertimbangan Bupati Tingkat II Kabupaten Simalungun dalam Keputusan Nomor 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968 pada halaman 4

Halaman 7 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para petani sebanyak 15 kepala keluarga bernama Wiremedjo cs luasnya 79 ha terletak di Kampung Dolok Marubun, Kecamatan Tanah Jawa yang sering akan diambil pihak perkebunan dengan alasan termasuk wilayah tanah perkebunan sedangkan tanah perkampungan tersebut sudah dikuasai dan ditempati para petani yang datang merantau dari Pulau Jawa ke Sumatera Utara sejak tahun 1942-1943, sehingga menjaga tidak berlarut-larut persoalan tersebut terlaksana peninjauan ke areal dimaksud oleh Panitia Landerform Tingkat II Simalungun pada tahun 1966 dan dipastikan areal tersebut luasnya 79 ha di Kampung Dolok Marubun bukanlah tanah perkebunan yang berbatasan dengan sungai, maka jelas bahwa tanah luas 79 ha, yang dimiliki Para Penggugat adalah tanah perkampungan bukan tanah perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Tingkat II Simalungun;

Bahwa kemudian Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Simalungun selaku Ketua Panitia Landreform telah memutuskan tanah perkampungan luas 79 ha batasnya:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Barat : Tanah Darat dan Hamparan Padang;
- Sebelah Timur : Tanah Darat dan Hamparan Sawah;
- Sebelah Selatan : Bah Tongguran;

Dan Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Simalungun memutuskan tanah perkampungan yang dihuni para Petani sebanyak 15 KK tetap sah ditempati dan dimiliki penduduk sebagai perkampungan dan pertanian;

Bahwa jelaslah historisnya tanah luas 79 ha yang diduduki Para Penggugat tidak pernah berperkara dan tidak termasuk tanah perkebunan, oleh karenanya terjadinya perkara dari Tergugat I terhadap Turut Tergugat I dan Para Tergugat II pada tahun 1997 di Pengadilan Negeri Simalungun bukanlah objek tanah milik Para Penggugat luas 79 ha akan tetapi objeknya berlainan hanya luas 10,5 ha bukanlah 105 ha, maka untuk terungkapnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV supaya terungkapnya masalah Tergugatnya Turut Tergugat I (Muhari Sutono) dan Para Turut Tergugat II (Sapar dan kawan-kawan) dalam Perkara Nomor 09/Pdt.G/1997/PN Sim., di Pengadilan Negeri Simalungun yang pernah digugat oleh Tergugat I (PTPN IV Persero), maka Para Penggugat I sampai dengan Penggugat XV mengungkapkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai berikut:

Perbuatan Tergugat I (PTPN VI) Persero:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Nomor 45 HGU/DA/80 bertanggal 9 Juli 1980 luas 2.970 ha terletak di Desa Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun dengan PPN Antan VI dirubah dengan PT Perkebunan VIII (Persero) terakhir menjadi PTP Nusantara IV menggugat Muhari Sutono dan kawan-kawan 17 orang melalui Pengadilan Negeri Simalungun Register Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., tanggal 22 April 1997 isinya menggugat Muhari Sutono dan kawan-kawan didalilkan bahwa Muhari Sutono dan kawan-kawan menggarap lahan *afdeling* B (*exafid* 1) Blok 1, 2, 3, 4 dan 5 luas 105,27 ha sebagian dan luas 2.970 ha dibuat batasnya:

- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Utara : Sungai Gila;
- Sebelah Selatan : Sungai Bah Tongguran;

Sedangkan kenyataannya luas tanah yang diduduki oleh Turut Tergugat I dan Para Turut Tergugat II hanya luas 10,5 ha (sepuluh setengah ha saja). Bahwa sengketa tanah 105,27 ha tersebut diputus Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., tanggal 23 Maret 1998 yang mengabulkan gugatan PTPN IV (Persero) sebagian dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 401/Pdt/1998/PT Mdn., tanggal 31 Desember 1998. Kemudian dikuatkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 24 K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006 sehingga Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun meletakkan Sita Eksekusi tanggal 10 Maret 2009 dengan Berita Acara Sita Eksekusi (*Excecutoir Beslag*) Nomor 09/BA/Pdt/Eks/2009/PN Sim., berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 K/Pdt/2000 bertanggal 21 Maret 2006 dan Sita Eksekusi dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun ke objek batas-batas yang tidak sama dengan batas-batas tertera dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 09/PdtJG/1997/PN Sim., tanggal 23 Maret 1998, bahkan Jurusita yang melakukan Sita Eksekusi tidak menemukan batas-batas yang tertera dalam putusan tersebut sehingga objek yang dilaksanakan Sita Eksekusi alhasil diarahkan ke objek tanah Para Penggugat luas 79 ha. Oleh karenanya Para Penggugat mengajukan perlawanan terhadap Sita Eksekusi tersebut diproses di Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 13 Pdt/Plw/2009/PN Sim., dan sidang setempat dilakukan Mejlis Hakim pada tanggal 5 Februari 2010 hari Jum'at mulai jam 13.00 sampai

Halaman 9 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) jam dan tidak ditemukan sebelah Timur Sungai, tetapi yang nyata sebelah Timur adalah Parit Kecil dan Sawah, kemudian sebelah Barat jelas sekali hanya tanah darat dan perladangan Huta Sitappulak yang tidak ada sungai, sebelah Utara benar ada Sungai Gila, sebelah Selatan ditemukan hanya bendar irigasi bukan sungai. Namun Keputusan Perkara Perlawanan tersebut sangat aneh bin ajaib karena fakta dan kebenaran jelas-jelas dikesampingkan Majelis Hakim yang memutuskannya karena menolak perlawanan seluruhnya dengan alasan tentang tata bahasa saja. Kemudian Para Penggugat Banding ke Pengadilan Tinggi Medan tetapi putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, demikianlah fakta yang benar akhirnya dikelirukan Majelis Hakimnya;

2. Bahwa Tergugat I (PTPN IV) Persero saat menggugat Muhari Sutono ke Pengadilan Negeri Simalungun menggunakan SK Hak Guna Usaha Nomor 45 HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 dengan dalilnya tanah yang digarap Muhari Sutono dan kawan-kawan luas 105,27 ha sebagian tanah dan SK Hak Guna Usaha Nomor 45/HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 luas 2.970 ha namun dalilnya tersebut tidak benar karena SK.HGU Nomor 45/HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 tersebut tidak berlaku lagi sebelum tanggal 22 April 1997. Berarti gugatan tersebut prematur dan tidak sah, bahkan lokasi tanah milik Para Penggugat luas 79 ha tidak termasuk ke objek Perkara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., dan terbukti bahwa batas-batas tanah terpekara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., sangat berbeda dengan batas tanah Para Penggugat luas 79 ha tersebut karena batas terpekara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., adalah:

- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Selatan : Sungai;

Namun tanah Para Penggugat luas 79 ha batas-batasnya:

- Sebelah Timur : Parit kecil dan Sawah;
- Sebelah Barat : Tanah Darat dan Huta Sitappulak;
- Sebelah Utara : Sungai Gila;
- Sebelah Selatan : Irigasi dan Bah Tongguran;

3. Bahwa yang ironisnya lagi perbuatan Tergugat I (PTPN IV Persero) menggunakan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 24 K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006 mengajukan permohonan kepada Tergugat II

Halaman 10 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dan sudah dirubah dengan SK.HGU.Nomor 25/HGU/99 tanggal 19 Maret 1999 menjadi luas 2.973, 15 ha agar dirubah lagi dengan SK.HGU yang baru dan permohonan Tergugat I melalui Tergugat III (KA Kanwil BPN Propinsi Sum.Utara). Sehingga dengan dasar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 KIPdt/2000 tanggal 21 Maret 2006 terbitlah SK HGU Nomor 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11-8-2008 ke atas nama PTPN IV (Persero) menjadi luas 3.042,15 ha sehingga dimasukkanlah tanah Para Penggugat luas 79 ha ke SK.HGU. Nomor 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11-8-2008 ke atas nama PTPN IV (Persero), bahkan terbit lagi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Balimbingan tanggal 12-11-2008 menjadi luas 3.042,15 ha atas nama PTPN IV (Persero) atau Tergugat I sekarang ini. Oleh karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan supaya SK.HGU Nomor 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11-8-2008 dinyatakan tidak sah dan batal, demikian juga Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Balimbingan tanggal 12-11-2008 luas 3.042,15 ha atas nama PTPN IV (Persero) dibatalkan, setelah proses di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register Nomor 28/G/2009/PTUN-Medan selaku Penggugat adalah Para Penggugat dalam gugatan saat ini dan Tergugatnya BPN RI dan kawan-kawan Ka Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Ka Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun dan Tergugat Intervensi PTPN IV (Persero) maka putusannya tanggal 26-8-2009 adalah:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal SK HGU Nomor 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008 atas nama PTPN IV (Persero) luas 3.042,15 ha;
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Desa Balimbingan luas 3.042,15 ha tanggal 12 November 2008 dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun terhadap PTPN IV (Persero);
- Memerintahkan Kepala BPN RI mencabut SK HGU Nomor 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008 atas nama PTPN IV (Persero) luas 3.042,15 ha;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun mencabut Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Balimbingan luas 3.042,15 ha tanggal 12 November 2008 terhadap PTPN IV (Persero);

Halaman 11 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pada tanggal 18 Februari 2010 sangat memilukan

Para Penggugat karena *N.O. (Niet Ontvankelijk Verklaard)* dan akhirnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 221K/TUN/2010 tanggal 28 September 2010 menolak permohonan Para Penggugat sehingga putusan tersebut sangat bertentangan dengan hukum dan jelas ada kekeliruan dan kekhilafan Hakim Agung RI dalam memutuskannya serta upaya hukumnya adalah PK dalam waktu dekat ini;

Demikianlah perbuatan Tergugat I/PTPN IV (Persero) adalah melawan hukum, karena:

- Gugatan Tergugat I dalam Perkara Nomor 09/Pdt/G/1997/ PN Simalungun tanggal 22 April 1997 terhadap Muhari Sutono, dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Simalungun menggunakan SK Hak Guna Usaha Nomor 45/HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 luas 2.970 ha, namun SK HGU tersebut sebelum tanggal 22 April 1997 sudah tidak berlaku lagi; berarti gugatan tersebut prematur dan tidak sah, karena SK HGU yang baru adalah SK Nomor 25/HGU/99 tanggal 19 Maret 1999, maka jelas terjadinya proses penggantian SK HGU Nomor 45/HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 luas 2.970 ha menjadi SK Nomor 25/HGU/99 tanggal 19 Maret 1999 luas 2.973,15 ha adalah dalam status perkara sejak tanggal 22 April 1997 sampai dengan tanggal 21 Maret 2006;

Oleh karenanya proses tersebut cacat hukum, namun proses Perkara Perdata Nomor 09/Pdt.G/1997/PN Simalungun berlangsung terus hingga diputus tanggal 23 Maret 1998 dan diputus lagi di Pengadilan Tinggi Medan Nomor 401/Pdt/1998/PT Mdn., tanggal 31 Desember 1998 kemudian diputus di Mahkamah Agung RI Nomor 24K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006, bahkan Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun meletakkan Sita Eksekusi ke objek perkara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Simalungun tanggal 10 Maret 2009; namun objek atau batas-batas objek Perkara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Simalungun tidak ditemukan sehingga Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun dikawal personel Polres Simalungun jumlahnya 75 personel dan Brimob 10 personel, Polisi Militer (CPM) 3 orang, dan dilengkapi 1 (satu) unit mobil ambulans warna putih sehingga Para Penggugat sangat takut saat itu tanggal 10 Maret 2009; dan akhirnya karena batas obyek putusan tidak ditemukan, maka tanah milik Para Penggugat saat ini luas 79 ha alhasil

Halaman 12 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016



- Bahwa akibat adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006 yang sama sekali tidak ada hubungannya ke objek tanah Para Penggugat luas 79 ha dan belum pernah eksekusi, ternyata Tergugat I/PTPN IV (Persero) menggunakan putusan Mahkamah Agung RI tersebut mengajukan permohonan ke Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta melalui rekomendasi dari Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara (Tergugat III) untuk diproses SK HGU yang baru dan penambahan luasnya dan luas 2.973,15 ha untuk ditambah dari Keputusan Perkara Mahkamah Agung RI luas 105,27 ha walaupun belum eksekusi. Alhasil terbitlah SK HGU yang baru Nomor 54-HGU- BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008 menjadi luas 3.042 15 ha atas nama PTPN IV (Persero) dan akibatnya turut juga tanah Para Penggugat luas 79 ha yang tidak pernah perkara masuk ke SK HGU Nomor 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008 tersebut, maka fakta inilah jelas-jelas Tergugat I memberikan fakta yang tidak benar kepada Tergugat II (BPN RI) melalui Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara; maka jelas perbuatan Tergugat I PTPN IV (Persero) melawan hukum yang bermohon penambahan luas SK HGU Nomor 25/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 luas 2.937,15 Ha menjadi luas 3.042,15 Ha berdasarkan alasannya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006 diakui Tergugat I. Sedangkan tanah Para Pengugat luas 79 Ha tidak termasuk dalam Perkara Nomor 09/Pdt/G/1997 PN Simalungun tanggal 22 April 1997; alhasil permohonan dimohon Tergugat I dan dimasukkan ke dalam SK HGU Nomor 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008 menjadi luas 3.042, 15 Ha, maka perbuatan Tergugat I jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I berniat menghilangkan hak Para Penggugat atas tanah luas 79 ha tersebut;

Perbuatan Tergugat II (Kepala BPN RI);

1. Bahwa Tergugat II selaku instansi tertinggi di Badan Pertanahan Nasional akan tetapi kurang ketelitiannya memproses permohonan pergantian SK Hak Guna Usaha atau perpanjangan SK Hak Guna Usaha dan akibatnya rakyat kecil atau rakyat jelata yang menjadi korban dan menderita berkepanjangan, bahkan timbul kemelaratan, kemiskinan, kesusahan dan terbukti atas perbuatan Tergugat II (Kepala BPN RI) atas diterbitkannya SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa yang ironisnya lagi, berdasarkan permohonan Tergugat I/PTPN IV (Persero) sebagai pengganti SK Hak Guna Usaha Nomor 45/HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 luas 2.970 ha yang sudah tidak berlaku lagi;

2. Bahwa yang ironisnya lagi, berdasarkan permohonan Tergugat I/PTPN IV (Persero) kepada Tergugat II (Kepala BPN RI) melalui rekomendasi dan Tergugat III (Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara) supaya SK HGU Nomor 25/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 luas 2.937,15 ha ditambah luasnya yang dilampiri Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006 yang beralasan menang perkara luas 105,27 ha; walaupun tidak jelas letak tanah yang dimenangkan dan belum pernah eksekusi bahkan sejak tanggal 22 April 1997 sampai dengan 20 Maret 2006 status perkara luas 105 ha, tetapi terjadi proses penambahan luas SK HGU Nomor 25/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 luas 2.937,15 ha menjadi luas 3.042,15 ha atas nama PTPN IV (Persero) atau Tergugat I; sedangkan proses penambahan luas tersebut didasari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006 sehingga perbuatan Tergugat II menerbitkan SK HGU Nomor 54-HGU-BPN-RI- 2008 tanggal 11 Agustus 2008 dan prosesnya pada saat yang dimohon masih sengketa sejak tanggal 22 April 1997 sampai dengan 20 Maret 2006; apalagi pula lokasi tanah Para Penggugat luas 79 ha dimasukkan ke SK HGU Nomor 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008, sehingga perbuatan Tergugat II termasuk merupakan perbuatan melawan hukum juga karena akibat perbuatannya Para Penggugat terancam akan hancur berantakan hidupnya berhubung Tergugat I sangat ambisi menggunakan putusan Mahkamah Agung RI tersebut supaya tanah Para Penggugat jatuh ke tangan PTPN IV (Persero) dan kejadian tersebut adalah akibat perbuatan Tergugat II (Kepala BPN RI) tersebut, maka perbuatan tersebut adalah “melawan hukum”;

Perbuatan Tergugat III (Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara):

1. Bahwa terbitnya dahulu SK HGU Nomor 45/HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 dari Menteri Dalam Negeri RI dibuat luasnya 2.970 ha ke atas nama PTPN IV (Persero) sekarang Tergugat I, letaknya di Desa Balimbangan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun; dan belum ikut tanah Para Penggugat luas 79 Ha ke dalam SK HGU Nomor 45/HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 tersebut, karena letak tanah Para Penggugat luas 79 ha adalah di Kampung Marubun Jaya, maka proses diciptakannya SK HGU Nomor 45/HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 hanyalah akal-akalan Tergugat I/PTPN IV (Persero) kerjasama dengan

Halaman 14 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama bertempat tinggal Para Penggugat di atas tanah luas 79 ha (tanah terperkara) sekarang ini dan sejak bermukimnya para orang tua Penggugat 1 sampai dengan XV mulai tahun 1943 sampai dengan saat ini, sudah 67 tahun belum pernah petugas pemerintah mengukur tanah Para Penggugat luas 79 ha. Oleh karenanya jelaskah bahwa dalam SK HGU No. 45/HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 dibuat luas 2.970 ha atas nama PTPN IV (Persero) tidak termasuk tanah Para Penggugat luas 79 ha ke dalam SK Hak Guna Usaha tersebut;

2. Bahwa SK Hak Guna Usaha Nomor 45/HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 dibuat luas 2.970 Ha atas nama PTPN IV (Persero) hanya ciptaan-ciptaan saja dari Tergugat I tanpa pengukuran sehingga sebelum tanggal 22 April 1997 ternyata SK HGU Nomor 45/HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 dibuat luas 2.970 ha tersebut telah dibatalkan Tergugat II (Ka. BPN RI) dan tidak berlaku lagi; tetapi Tergugat I mengajukan mohon kepada Tergugat II (Ka. BPN RI) atas persetujuan dan rekomendasi Tergugat III (Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara) bahwa permohonan Tergugat I dikabulkan dan terbitlah SK Hak Guna Usaha Nomor 25/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 ke atas nama Tergugat I, akhirnya luas berubah menjadi 2.937.15 ha diterbitkan oleh Tergugat II (Ka. BPN RI) berarti hilang luas 33 ha; maka kejadian ini atas kebijakan Tergugat III (Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara);
3. Bahwa yang paling ironisnya lagi perbuatan Tergugat III (Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara) terjadinya lagi terbitnya SK Hak Guna Usaha Nomor 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008 ke atas nama PTPN IV (Persero) atau Tergugat I, ternyata SK Hak Guna Usaha Nomor 25/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 luas 2.937,15 ha atas nama Tergugat I/PTPN IV (Persero) berubah menjadi luas 3.042,15 ha adalah atas permohonan Tergugat I/PTPN IV (Persero) kepada Tergugat II (Ka. BPN RI) ke Jakarta melalui Tergugat III (Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara); di mana permohonan Tergugat I/PTPN IV (Persero) adalah atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006 yang belum pernah dieksekusi pengadilan. Alhasil terikutnya dan dimasukkan tanah Para Penggugat luas 79 ha ke dalam SK Hak Guna Usaha Nomor 54-HGU- BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008 tersebut sedang kenyataannya tidak pernah terikut perkara atas tanah Para Penggugat luas 79 ha tersebut, karena tanah Para Penggugat luas 79 ha sejak tahun 1943 hingga saat ini sudah 67 tahun lamanya sudah dimiliki

Halaman 15 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proses penerbitan SK Hak Guna Usaha Nomor 45/HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 dibuat luas 2.970 ha ke atas nama Tergugat I, berlanjut lagi penerbitan SK Hak Guna Usaha pengganti SK Hak Guna Usaha Nomor 25/HGU/BNP/99 tanggal 19 Maret 1999 ke atas nama Tergugat I menjadi luas 2.937,15 ha yang hilang 33 ha; kemudian atas permohonan Tergugat I dengan alasan kemenangan Perkara Nomor 24K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006 dikabulkan Tergugat II (BPN RI) menjadi luas 3.042,15 ha ke atas nama Tergugat I/PTPN IV (Persero) sehingga tanah Para Penggugat luas 79 Ha dimasukkan ke SK HGU Nomor 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008 padahal kenyataannya tidak pernah tanah Para Penggugat ikut perkara kepada PTPN IV (Persero); maka keseluruhan perbuatan penyalahgunaan dan kekeliruan ini adalah akibat kecerobohan dan kelalaian Tergugat III (Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan perbuatan tersebut jelas adalah perbuatan melawan hukum;

Perbuatan Tergugat IV (Ka. Pertanahan Kabupaten Simalungun):

1. Bahwa setiap proses penerbitan sertifikat ke objek tanah sebenarnya sudah ada aturannya. Syaratnya harus ada terlebih dahulu keterangan dan Lurah setempat atau Kepala Desa setempat. Bahwa lokasi tanah yang akan diproses Sertifikat Hak Guna Usaha Hak Milik, Hak Pengelolaan dan lain-lain harus ada keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa atau Camat di wilayah objek tanah yang akan diproses sertifikat; barulah diukur diketahui Kepala Desa setempat dan disetujui penghuni-penghuni di objek tanah yang akan diukur apabila ada penghuninya. Tetapi proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Balimbangan dibuat luas 3.042,15 ha pada tanggal 12 November 2008 ke atas nama Tergugat I/PTPN IV (Persero) yang dilakukan Tergugat IV (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun); tetapi syarat-syaratnya tidak pernah di laksanakan Tergugat IV, bahkan objek tanah dalam perkara Nomor 09/PdtIG/1997/PN Simalungun dibuat luas 105,27 ha sudah sengketa mulai tanggal 22 April 1997 sampai dengan 20 Maret 2006, maka proses pembuatan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Balimbangan tanggal 12 November 2008 tidak sah dan cacat hukum karena tidak dilengkapi syarat tidak sengketa serta tanpa pengukuran sama sekali;
2. Bahwa yang paling ironisnya lagi, perbuatan Tergugat IV (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun), secara diam-diam terselubung mulai memproses diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa

Halaman 16 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) hanya luas 2.937,15 ha dengan SK HGU Nomor 25/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999; namun setelah putus perkara dahulu antara PTPN IV (Persero) melawan Muhari Sutono dan kawan-kawan 17 orang dengan sengketa 105,27 ha; walaupun belum pernah eksekusi Pengadilan, tetapi kemenangan PTPN IV (Persero) luas 105,27 ha tersebut telah diproses Tergugat IV (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun) menjadi sertifikat atas nama PTPN IV (Persero) luas 3.042,15 ha, dan akhirnya Tergugat IV menciptakan dengan kemauannya sendiri telah memasukkan tanah Para Penggugat luas 79 Ha ke dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Balimbingan tanggal 12 November 2008, sedangkan kenyataannya dengan fakta tidak pernah dan tidak ikutnya tanah Para Penggugat luas 79 ha tidak termasuk ke dalam Perkara Nomor 09/PdtG/1997/PN Sim. *juncto* Nomor 401/Pdt/1998/PT Mdn., *juncto* Nomor 24K/Pdt/2000 tersebut;

3. Bahwa batas-batas tanah yang diperkarakan PTPN IV (Persero) kepada Muhari Sutono dan kawan-kawan 17 orang dalam Perkara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., terdaftar tanggal 22 April 1997 diputus tanggal 23 Maret 1998 di Pengadilan Negeri Simalungun, batasnya:

- Setelah Timur : Sungai;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Utara : Sungai Gila;
- Sebelah Selatan : Sungai;

Dan yang digugat luas 105,27 ha, sedangkan lokasi tanah yang diduduki Muhari Sutono dan kawan-kawan sejak tahun 1943 adalah tanah perkampungan luas hanya 10,5 ha bukanlah luas 105,27 ha, maka dengan keputusan itulah 105,27 ha ditambah SK Hak Guna Usaha Nomor 25/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 luas 2.937,15 ha menjadi luas 3.042,15 ha diproses Tergugat IV menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Balimbingan tanggal 12 November 2008 luas 3.042,15 Ha ke atas nama PTPN IV (Persero) ternyata tanah Para Penggugat luas 79 Ha dimasukkan ke obyek Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Balimbingan tanggal 12 November 2008; berarti keliru besar Tergugat IV menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Balimbingan tanggal 12 November 2008 luas 3.042,15 ha tersebut karena diikutsertakan tanah Para Penggugat luas 79 ha ke Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Balimbingan tanggal 12 November 2008 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/Desa Balimbingan tanggal 12 November 2008 adalah:

- Para Penggugat menduduki tanah luas 79 ha sejak orang tua Para Penggugat tahun 1943 sudah memilikinya hingga kepada Para Penggugat sekarang ini sudah 67 tahun;
- Tanah Para Penggugat luas 79 ha tidak pernah terperkara kepada PTPN IV (Persero) dan tidak ikut dalam Perkara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., tanggal 22 April 1997 yang diputus tanggal 23 Maret 1998;
- Batas tanah Penggugat luas 79 ha adalah:
 - Sebelah Barat : Tanah darat dan perkampungan Huta Sitappulak atau perladangan Sitappulak;
 - Sebelah Utara : Sungai Gila;
 - Sebelah Timur : Parit kecil dan sawah;
 - Sebeah Selatan : Irigasi dan Bah Tongguran;

Maka batas-batas tanah perkara antara PTPN IV (Persero) lawan Muhari Sutono dan kawan-kawan tahun 1997 yang diperkarakan luas 105,27 ha tidak sama batas-batasnya dengan tanah Para Penggugat luas 79 ha; namun tanpa pengukuran sama sekali ternyata diam-diam terselubung pihak Tergugat IV (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun) sangat ceroboh dan keliru dikutsertakan tanah Para Penggugat luas 79 ha proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Balimbingan tanggal 12 November 2008 luas 3.042,15 ha ke atas nama PTPN IV (Persero) adalah bertentangan dengan fakta, sehingga perbuatan Tergugat IV (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun) sudah merupakan perbuatan melawan hukum dan wajib mencoret daftar tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Balimbingan tanggal 12 November 2008 luas 3.042,15 ha atas nama PTPN IV (Persero) tersebut karena tanah Para Penggugat luas 79 Ha tidak ikut dalam Perkara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., tanggal 22 April 1997 tersebut:

Perbuatan Turut Tergugat I (Muhari Sutono) dan Para Turut Tergugat II Sapar, dan kawan-kawan;

1. Bahwa terjadinya perkara perdata antara PTPN IV (Persero) yang menggugat Turut Tergugat I dan Para Turut Tergugat II di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 1997 dengan Register Perkara Nomor 09/Pdt/1997/PN Sim., yang diperkarakan luasnya 105,27 ha; dalam hal ini tidak pernah ada pemberitahuan dari Turut Tergugat I maupun Para Turut Tergugat II kepada Para Penggugat pada tahun 1997, itu apabila Para Penggugat diberitahu oleh Turut Tergugat I dan Para Turut

Halaman 18 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- memeriksa apakah terdapat terduga bahwa para penggugat tersebut turun ke lapangan objek perkara mereka yang disebut luas 105,27 ha, supaya jelas diketahui benarkah ada luas 105,27 ha dikuasai oleh Muhari Sutono (Turut Tergugat I) dan Para Turut Tergugat II) masing-masing Sapar dan kawan-kawan hanyalah 10,5 ha saja bukanlah 105,27 ha;
2. Bahwa batas tanah luas 10,5 ha dikuasai Muhari Sutono dan kawan-kawan 17 orang kebetulan berbatasan dekat dan berdampingan dengan tanah Para Penggugat luas 79 ha dan luas tanah yang diduduki Muhari Sutono dan kawan-kawan sejak tahun 1943 berasal dan orang tua Para Turut Tergugat seluruhnya 10,5 ha persis di sebelah timur dari tanah Para Penggugat luas 79 ha;
 3. Bahwa perbuatan Muhari Sutono (Turut Tergugat I) dan Para Turut Tergugat II masing-masing Sapar dan kawan-kawan hanya merupakan kelalaian tidak memberitahu kejadian Perkara Nomor 09/Pdt/1997/PN Sim., sehingga waktu terjadinya Sita Eksekusi dan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 10 Maret 2009 barulah Para Penggugat mengetahui Perkara Nomor 09/Pdt/1997/PN Sim., karena batas tanah perkara tersebut tidak ditemukan Jurusita yang meletakkan Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Simalungun sesuai objek batas dalam putusan, oleh karena tidak ditemukan batas objek Perkara Nomor 09/Pdt/1997/PN Sim., akhirnya terhadap objek tanah milik Para Penggugat luas 79 ha yang diletakkan Sita Eksekusi, maka perlawanan dilakukan Para Penggugat secara hukum;
 4. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah beralasan supaya SK Hak Guna Usaha Nomor 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008 luas 3.042,15 ha dibatalkan oleh Tergugat II (BPN RI) dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Balimbingan tanggal 12 November 2008 luas 3.042,15 ha atas nama PTPN IV (Persero) harus dibatalkan oleh Tergugat IV (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun);
 5. Bahwa demi menjaga tidak terjadi peralihan hak atas tanah Para Penggugat luas 79 ha karena terlanjur dimasukkan ke Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Balimbingan tanggal 12 November 2008 luas 3.042,15 ha kiranya Pengadilan Negeri Simalungun meletakkan Sita *Revindictoir beslaag* agar terjamin tidak ada pengalihan-pengalihan dan Tergugat I/PTPN IV (Persero);

Halaman 19 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu; sekalipun dilakukan upaya hukum banding, kasasi, *verzet* (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat I/PTPN IV (Persero) dan apabila lalai melaksanakannya, demikian juga Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka beralasan hukum agar Para Tergugat I, II, III, IV dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum agar Sita *Revindictoir Beslag* yang diletakkan ke objek 79 ha yang sudah sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa lokasi tanah luas 79 ha yang diduduki Para Penggugat adalah sah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan dengan hukum bahwa bukti-bukti Para Penggugat dalam perkara ini adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan dan membenarkan dengan hukum bahwa bukti SK Nomor 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah/Ketua Panitia Landreform Daerah Kabupaten Simalungun adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan dengan hukum tanah Para Penggugat luas 79 ha tidak ada hubungan hukum terhadap putusan Perkara Perdata Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., *juncto* Nomor 401/Pdt/1998/PT Mdn., *juncto* Nomor 24K/Pdt/2000 tersebut;
7. Menyatakan dengan hukum tanah Para Penggugat luas 79 ha tidak sah dimasukkan ke Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Balimbingan tanggal 12 November 2008 dan tidak sah dimasukkan ke SK Hak Guna Usaha Nomor 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008 karena tidak termasuk dalam Putusan Perkara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., tersebut;
8. Menghukum Tergugat I/PTPN IV (Persero) mengeluarkan luas 79 ha milik Para Penggugat dari SK Hak Guna Usaha Nomor 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008 luas 3.042,15 ha maupun dan Sertifikat Hak

Halaman 20 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari permohonan Tergugat I kepada Tergugat II;

9. Menghukum Tergugat I/PTPN IV (Persero) mematuhi isi putusan perkara ini dan tunduk atas putusannya;
10. Menghukum Tergugat II (Ka. BPN RI) membatalkan dan mencoret SK Hak Guna Usaha Nomor 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008 sepanjang ada ke tanah Para Penggugat luas 79 ha;
11. Menghukum Tergugat III (Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara) menarik dan membatalkan persetujuan serta rekomendasi proses penerbitan SK Hak Guna Usaha Nomor 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008 dan rekomendasi/persetujuan proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Balimbingan tanggal 12 November 2008 luas 3.042,15 ha atas nama PTPN IV (Persero) sepanjang ada ke tanah Para Penggugat luas 79 ha;
12. Menghukum Tergugat IV (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun) membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Balimbingan tanggal 12 November 2008 luas 3.042,15 ha atas nama PTPN IV (Persero) sepanjang ada ke tanah Para Penggugat luas 79 ha;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tanggung renteng membayar denda (*dwangsom*) setiap hari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Para Penggugat apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;
14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada banding, kasasi, *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Menghukum Turut Tergugat I dan Para Turut Tergugat II tunduk dan mematuhi isi putusan perkara ini;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Tentang Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

1. Tentang Gugatan Yang Diajukan oleh Para Penggugat *Obscuur Libel* atau Kabur;
 1. Bahwa apa yang dikemukakan Para Penggugat di dalam gugatannya bahwa tanah terperkara yang dituntutnya berdasarkan Surat SK Nomor I/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968 adalah merupakan tanah pertanian seluas 79 ha (tujuh puluh sembilan hektar);

Halaman 21 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id halaman 7 mengemukakan luas tanah yang ditebas

hutan belukar menjadi perladangan antara lain yaitu:

- 2.1. Atas nama Buang ayah kandung Sudarman luas 50.000 m² beralih kepada Sudarman;
- 2.2. Atas nama Waginem luas 40.000 m² beralih kepada Miran;
- 2.3. Atas nama Sampah luas 35.000 m² beralih kepada Nasri;
- 2.4. Atas nama Ngadiman luas 45.000 m² beralih kepada Riduan;
- 2.5. Atas nama Sukiman luas 50.000 m² beralih kepada Suratmi;
- 2.6. Atas nama Ngatini luas 40.000 m² beralih kepada Dulatif;
- 2.7. Atas nama Kendar luas 50.000 m² beralih kepada Sunarto;
- 2.8. Atas nama Misri alias Mistri luas 45.000 m² beralih kepada Susanto;
- 2.9. Atas nama Umar luas 45.000 m² beralih kepada Bambang;
- 2.10. Atas nama Ngatimen luas 35.000 m² beralih kepada Surono;
- 2.11. Atas nama Wakidi luas 50.000 m² beralih kepada Wagimin;
- 2.12. Atas nama Sunu luas 40.000 m² beralih kepada Sopian;
- 2.13. Atas nama M. Manurung luas 60.000 m² beralih kepada Suwondo Manurung;
- 2.14. Atas nama Salem luas 90.000 m² beralih kepada Kahadi;
- 2.15. Atas nama Wiremedjo luas 110.000 m² beralih kepada Tahir;
3. Bahwa luas tanah yang dikemukakan Para Penggugat di atas jika dihitung secara keseluruhan, maka tanah yang diperalihkan (*quod non*) tersebut berjumlah 159.5000 m² atau 159,5 ha (seratus lima puluh sembilan koma lima hektar) dengan rinciannya yakni 50.000 m² beralih kepada Sudarman + luas 40.000 m² beralih kepada Miran + luas 35.000 m² beralih kepada Nasri + luas 45.000 m² beralih kepada Riduan + luas 50.000 m² beralih kepada Suratmi + luas 40.000 m² beralih kepada Dulatif + luas 50.000 m² beralih kepada Sunarto + luas 45.000 m² beralih kepada Susanto + luas 45.000 m² beralih kepada Bambang + luas 35.000 m² beralih kepada Surono + luas 50.000 m² beralih kepada Wagimin + luas 40.000 m² beralih kepada Sopian + luas 60.000 m² beralih kepada Suwondo Manurung + luas 90.000 m² beralih kepada Kahadi + luas 110.000 m² beralih kepada Tahir;
4. Bahwa oleh karena luas tanah yang telah beralih seperti yang dikemukakan Para Penggugat berbeda atau tidak cocok dengan luas tanah yang dituntut Para Penggugat yaitu berdasarkan Surat SK Nomor I/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968 adalah merupakan tanah pertanian seluas 79 ha (tujuh puluh sembilan hektar), maka menurut

Halaman 22 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya di dalam gugatan Para Penggugat juga disebutkan bahwa tanah seluas 159,5 ha dimaksud telah beralih kepada Para Penggugat, akan tetapi tidak ada menjelaskan peralihan tersebut dilakukan atau diperbuat di hadapan siapa tidak jelas, atau sengaja dikaburkan karena menurut hukum peralihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan Notaris/PPAT, dan tidak dapat dilakukan di bawah tangan, Para Penggugat tidak mengemukakan hal tersebut secara rinci, karenanya menurut hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah kabur atau *obscuur libel*, dan sebagai konsekwensi hukumnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Tentang Sdr. Sudarman Tidak Dapat Mewakili Selaku Kuasa Untuk Mewakili Para Penggugat Lainnya Di Persidangan *A Quo*;
 1. Bahwa jika diperhatikan secara nyata fakta di persidangan bahwa sdr. Sudarman mewakili 13 (tiga belas) Para Penggugat lainnya untuk menjalankan persidangan *a quo* dalam hal proses jawab menjawab atau menjadi kuasa insidentil dalam menangani perkara *a quo* ini;
 2. Bahwa antara Sdr. Sudarman dengan Para Penggugat lainnya tidak ada hubungan darah atau garis keturunan sama sekali di antara mereka;
 3. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku bahwa seseorang yang dapat menjadi kuasa insidentil atau dapat mewakili seseorang atau pihak lainnya di persidangan haruslah ada hubungan kekeluargaan antara pemberi kuasa dengan yang menerima kuasa dalam hal ini sdr. Sudarman selaku penerima kuasa insidentil sedangkan Para Penggugat lainnya selaku pemberi kuasa insidentil;
 4. Bahwa dengan demikian sdr. Sudarman selaku kuasa insidentil tidak berhak mewakili selaku kuasa insidentil di dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan yang diajukan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Tentang *Rei Judicata Deductae*;
 1. Bahwa oleh karena perkara *a quo* ini yang diajukan oleh Para Penggugat sangat berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa dan diadili di Mahkamah Agung R.I. *in casu* upaya Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 221 K/TUN/2010 tanggal 28 September 2010 yang diajukan sdr. Sudarman, dan kawan-kawan. dan sekarang ini masih dalam proses Peninjauan Kembali (PK);
 2. Bahwa di dalam perkara PK tersebut pihak sdr. Sudarman, dan kawan-kawan, selaku Para Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PK) di

Halaman 23 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan) yang merupakan putusan Bupati Simalungun selaku Ketua Panitia Landreform yaitu Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor I/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968, dan bukti baru yang diajukan sdr. Sudarman, dan kawan-kawan, tersebut sekarang ini masih diproses atau perkaranya masih di tingkat PK di Mahkamah Agung RI;
3. Bahwa selanjutnya di dalam posita gugatan yang diajukan Para Penggugat ada mencantumkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor I/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968, sebagai dasar diajukannya gugatan *a quo* di persidangan, seperti tersurat di dalam gugatannya tanggal 30 September 2011 pada halaman 11;
 4. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Para Penggugat yang pada dasarnya diajukan berlandaskan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor I/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968, yang mana bukti tersebut masih dalam perkara yang sedang diproses di Mahkamah Agung RI. dalam upaya hukum PK, maka menurut hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat di dalam perkara ini tergantung/*hanging* dengan perkara PK terhadap Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 221 K/TUN/2010 tanggal 28 September 2010 yang diajukan oleh sdr. Sudarman, dan kawan-kawan., maka dengan demikian sudah sewajarnya menurut hukum perkara *a quo* ini dinyatakan tidak dapat diterima;
 4. Tentang Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*:
 1. Bahwa oleh karena objek perkara yang dituntut Para Penggugat sama dengan objek perkara di dalam perkara dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 24 K/Pdt/2000 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 401/PDT/1998/PT Mdn., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 09/Pdt.G/1997/PN Sim., dan putusan Perkara Perlawanan Nomor 13/Pdt.Plw/2009/PN Sim., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 118/PDT/2011/PT Mdn., maka menurut hukum acara yang berlaku gugatan yang diajukan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan *nebis in idem*;
 2. Bahwa secara fakta terhadap objek yang sama sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Agung RI. dalam Putusannya Nomor 24 K/Pdt/2000 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 401/PDT/1998/PT Mdn., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 09/Pdt.G/1997/PN Sim., di mana di dalam putusan tersebut Tergugat I adalah pihak yang menang, dan putusan tersebut telah

Halaman 24 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian dalam Putusan Perkara Perlawanan Nomor 13/Pdt. Plw/2009/PN Sim., *juncto* Putusan Perkara Nomor 118/PDT/2011/PT Mdn., atas objek yang sama, Para Penggugat juga telah menggugat PT Perkebunan Nusantara IV (Persero), dan kawan-kawan. dengan objek sengketa yang sama dengan objek perkara di dalam perkara ini;
4. Bahwa dengan diajukannya perkara ini dan sebelumnya telah juga diajukan perkara terhadap objek yang sama di mana Para Penggugat telah kalah, maka menurut hukum perkara ini adalah *nebis in idem*, seperti dan sesuai dengan yurisprudensi yang berlaku di Indonesia, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Tentang Tuntutan Ganti Rugi Penggugat dalam Rekonvensi Terhadap Para Tergugat dalam Rekonvensi;

I. Tentang Kerugian Materil:

1. Bahwa kerugian Penggugat dalam Rekonvensi yang telah derita disebabkan perbuatan Tergugat Tergugat dalam Rekonvensi yang secara sewenang-wenang telah menguasai serta mengusahai tanah terperkara seluas 79 ha dan menanam kelapa sawit di atasnya di mana secara nyata dan berdasarkan fakta hukum bahwa tanah seluas 79 ha atau tanah terperkara bukan merupakan milik Para Tergugat dalam Rekonvensi, melainkan milik sah dan Penggugat dalam Rekonvensi, akibatnya Penggugat dalam Rekonvensi selaku perusahaan merasa rugi atas tindakan Para Tergugat dalam Rekonvensi, dimana Penggugat dalam Rekonvensi selaku pemilik yang sah tidak dapat menikmati tanah miliknya sendiri;
2. Bahwa atas kerugian tersebut Penggugat dalam Rekonvensi berhak menuntut Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sesuai dengan harkat dan martabat Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi selaku perusahaan perkebunan pemerintah yang terpercaya;

II. Tentang Kerugian Moril Yaitu Pernyataan Maaf;

1. Bahwa pernyataan maaf ini Penggugat dalam Rekonvensi menuntut oleh karena Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi telah mencemarkan nama baik atau melakukan gugatan yang berkali-kali terhadap Penggugat dalam Rekonvensi seolah-olah perusahaan PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang Penggugat pimpin ini adalah

Halaman 25 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masyarakat khususnya terhadap Para Tergugat dalam Rekonvensi;

2. Bahwa oleh karena Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan pencemaran tersebut akibatnya nama baik serta martabat Penggugat dalam Rekonvensi telah tercemar, baik di kalangan rekan sejawat tempat kerja sehari-hari maupun di kalangan masyarakat, khususnya di sekitar tempat Penggugat dalam Rekonvensi sehari bekerja dan bermukim;
3. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi melakukan penuntutan pernyataan maaf kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah sejalan dengan apa yang dimaksudkan di dalam Pasal 1374 KUHPerdara yang selengkapnya berbunyi:
Dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, si Tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum di hadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang ia telah lakukan, bahwa ia meminta ma'af karenanya, dan menganggap si terhina sebagai seorang yang terhormat;
4. Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi tersebut di atas yang telah nyata-nyata telah mencemarkan nama baik dan menghina Penggugat dalam Rekonvensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Bahwa untuk merehabilitasi serta menetralsir nama baik yang telah tercemar tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi dengan ini menuntut Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk dihukum meminta ma'af kepada Penggugat dalam Rekonvensi yang dimuat melalui:
 1. Surat Kabar/Harian "Waspada", terbitan Medan;
 2. Surat Kabar/Harian "Sinar Indonesia Baru", terbitan Medan;
 3. Surat Kabar/Harian "Analisa", terbitan Medan;
 4. Surat Kabar/Harian "Medan Pos", terbitan Medan;Yang harus dimuat oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi atas biayanya sendiri selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran berita minimal 15 cm x 20 cm, yang isinya berbunyi:
Pernyataan Permintaan Maaf
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Negeri Balimbing, Dusun IV Pendowo Limo, Kecamatan Tanah Jawa,
Kabupaten Simalungun;

Dengan ini secara sungguh-sungguh meminta ma'af kepada Bapak Ir. Dahlan Harahap, dalam hal ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IV (Persero), berkantor di Jalan Letnan Jenderal Suprpto Nomor 2 Medan. Karena kekhilafan/kesalahan saya dalam mengajukan gugatan, khususnya terhadap orang tersebut di atas yang perkaranya terdaftar dalam Register Perkara Nomor 38/Pdt.G/2011/PN Sim., di Pengadilan Negeri Simalungun, sehingga Penggugat dalam Rekonvensi tersebut telah mengalami kerugian moril dan materil;

Saya berjanji bahwa hal tersebut tidak akan terulang kembali;

Simalungun,

Hormat Saya,

Yang Membuat Pernyataan Minta Ma'af;

Sudarman dan kawan-kawan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi adalah pemilik yang sah atas tanah terperkara seluas 79 ha berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Balimbangan tanggal 12 November 2008, setempat dikenal dengan Kampung Dolok Marubun, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Tergugat dalam Rekonvensi untuk meminta maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi melalui Surat Kabar atau Harian;

Halaman 27 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*request civil*);

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Kompetensi Absolut:
 - a. Bahwa yang menjadi objek gugatan dari Para Penggugat adalah Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 54-HGU-BPN RI-2008 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 Agustus 2008 yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Balimbingan tanggal 12 November 2008, seluas 3.042,15 ha atas nama PTPN IV (Persero);
 - b. Bahwa dengan terbitnya keputusan Tergugat II *a quo*, Para Penggugat merasa dirugikan, karena di atas tanah objek perkara telah diterbitkan Surat Keputusan *a quo* dan Sertifikat *a quo*, dan Para Penggugat belum pernah mendapatkan ganti kerugian terhadap tanah objek perkara yang diklaim dan merupakan hak keperdataan mereka selaku ahli waris dari para orang tua Para Penggugat yang telah menempati sebelumnya;
 - c. Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam petitum gugatannya pada halaman 26 angka 10 untuk membatalkan dan mencoret Surat Keputusan Nomor 54-HGU-BPN RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008;
 - d. Bahwa dengan adanya dalil pada huruf "c" tersebut, Para Penggugat harus menguji terlebih dahulu apakah keputusan Tergugat II *a quo* diterbitkan dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Bahwa untuk melihat kebenaran prosedur penerbitan keputusan Tergugat II *a quo* dimaksud, demikian pula sah atau tidaknya keputusan *a quo* tersebut adalah kewenangan dan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Negeri Simalungun menolak gugatan dan Para Penggugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 28 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

f. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Yang Terhormat berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR untuk memberikan keputusan sela antara lain:

- Menerima eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan kompetensi absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya; dan
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Namun demikian apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain maka Tergugat II mengajukan eksepsi lainnya sebagai berikut:

3. Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), karena:

a. Bahwa gugatan dan Para Penggugat adalah kabur (*obscur libels*) karena dalam sita eksekusi yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 10 Maret 2009 terkait dengan tanah objek perkara dan alas hak kepemilikan dan PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) *in casu* Tergugat I telah dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., tanggal 23 Maret 1998 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 401/Pdt/1998/PT Mdn., tanggal 31 Desember 1998, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006, Berita Acara Eksekusi Nomor 9/BA/Pdt/Eks/2009/PN Sim., tanggal 10 Maret 2009;

b. Bahwa terhadap eksekusi tersebut telah diajukan perlawanan dalam Perkara Nomor 13/Pdt/Plw/2009/PN Sim., dimana gugatan perlawanan tersebut ditolak sehingga dengan putusan *a quo* sudah jelas tanah yang diperkarakan adalah milik PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) *in casu* Tergugat I dan sebaliknya tanah Para Penggugat tidak diketahui letak dan batasnya. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan TUN Medan Nomor 28/G/2009/PTUN. Medan., tanggal 26 Agustus 2009

Halaman 29 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 18 Februari 2010. Putusan Mahkamah

Agung RI Nomor 221 K/TUN/2010 tanggal 28 September 2010 yang inti amarnya gugatan Para Penggugat tidak diterima, dengan kata lain kembali ke putusan perkara perdata yang mengakui kepemilikan dan PT Perkebunan Nasional IV *in casu* Tergugat I. Dengan demikian karena objek gugatan itu jelas milik Tergugat I, maka objek tanah yang diklaim Para Penggugat tidak diketahui letaknya sehingga gugatan tersebut adalah kabur;

c. Bahwa selain hal tersebut di atas, Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 sampai dengan 10 menyebutkan batas-batas tanah yang diklaim milik Para Penggugat, namun dalam gugatan tersebut, Para Penggugat tidak menyebutkan secara tegas batas-batas tanah mana milik Tergugat I yang diperkarakan oleh Para Penggugat;

d. Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membahas mengenai suatu gugatan dimana Penggugat tidak menyebutkan/mengetahui dengan jelas letak, batas objek perkara, maka gugatan tidak dapat diterima, yaitu:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Pdt/75, intinya berisi dalam suatu gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas objek sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juli 1973 Nomor 1391 K/Sip/1975 Nomor 81 K/Sip/1975 yang menyatakan khusus gugatan mengenai tanah seharusnya menyebutkan dengan jelas letak tanah, batas-batas dan ukuran tanah;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 dalam perkara Flistis Ussu Janis melawan Munsiana Ussu dengan kaidah dasar bahwa “karena dan gugatan Penggugat tidak jelas, 6 batas-batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda ii) saja maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam perkara Oei Nai Tjo melawan Ny. Janda Tjoe Mm Nio, Said bin Salam, Gubernur DKI Jakarta, Jawatan Pekerjaan Umum yang menyebutkan apabila objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 30 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan pertimbangan Gugatan yang diajukan oleh penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem* Dengan Perkara Nomor 09/Pdt.G/1997/PN Sim., karena:

Bahwa tanah sengketa yang menjadi objek perkara dalam gugatan *a quo*, telah diajukan sebelumnya dalam Perkara Nomor 09/Pdt.G/1997/PN Sim., di Pengadilan Negeri Simalungun dan telah diputus serta mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 09/Pdt.G/1997/PN Sim., tanggal 23 Maret 1998 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 401/Pdt/1998/PT Mdn., tanggal 31 Desember 1998 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006, yang amarnya antara lain menyatakan PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) sebagai pihak yang berhak atas tanah seluas 104,96 ha dan atas tanah objek perkara dimaksud telah dilakukan sita eksekusi sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 09/BA/Pdt/Eks/2009/PN Sim., tanggal 10 Maret 2009. Dengan demikian Perkara Nomor 38/PDT.G/2011/PN Sim., ini termaksud dalam kriteria *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 09/Pdt.G/1997/PN Sim. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Sebagai Pihak, karena:

Bahwa Para Penggugat merupakan Para Penggugat yang tidak berkualitas dalam mengajukan gugatan tersebut, karena terhadap tanah objek perkara telah dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., tanggal 23 Maret 1998 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 401/Pdt/1998/PT Mdn., tanggal 31 Desember 1998, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006 tanah yang diklaim oleh Para Penggugat adalah milik keperdataan dan PT Perkebunan Nasional IV (Persero) *in casu* Tergugat I dan terhadap tanah objek perkara dimaksud telah dilakukan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 9/BA/Pdt/Eks/2009/PN Sim., tanggal 10 Maret 2009, sehingga telah dapat disimpulkan bukti kepemilikan dan Para Penggugat adalah tidak sah berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Yang Terhormat berkenan untuk menerima Eksepsi Tergugat II dan menolak gugatan dan

Halaman 31 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat diterima.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tentang *Nebis In Idem*;
 - Bahwa Penggugat telah pernah menggugat objek perkara sebagaimana perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register Nomor 09/Pdt.G/1997 PN Sim., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 401/Pdt/1997/PT Mdn., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24/K/Pdt/2000 yang telah dieksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 09/PA/Pdt/Eks/2009/PN Sim., adalah sama dengan objek perkara *a quo* (*in casu* Nomor 38/Pdt/G/2011/PN Sim.);
 - Oleh karenanya objek gugatan adalah sama antara objek Perkara 09/Pdt.G/1997/PN Sim., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 401/Pdt/1997/PT Mdn., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24/K/Pdt/2000 yang telah dieksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 09/PA/Pdt/Eks/2009/PN Sim., dengan objek perkara *a quo* (*in casu* Nomor 38/Pdt/G/2011/PN Sim.) dengan demikian gugatan para penggarap *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Kabur;
 - Tentang kurangnya para pihak dalam perkara *a quo*;
Bahwa yang digugat Para Pengugat tentang kepemilikan tanah seluas 79 ha yang di dalamnya telah terbit SK Panitia *Landreform* Daerah Tk. II Kabupaten Simalungun Nomor 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968 yang dikeluarkan Bupati Simalungun;
2. a. Bahwa tanah *a quo* merupakan tanah bekas Konsensi Bahlimbangan, Bah Kikat, dan Tongguran, luasnya menurut Akte ± 6.413,30 ha, dengan pemilik NV. *Verenigde Deli Mijen*;
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi dimana kebun Bahlimbangan merupakan salah satu kebun yang dinasionalisasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I mendaftarkan SK Hak Guna Usaha BPN RI atas tanah seluas 79 ha (menurut Para Penggugat), atau seluas \pm 105,27 ha atau 104,96 ha untuk menjadi Hak Guna Usaha oleh karena tanah *a quo* telah dimenangkan PT Perkebunan Nusantara IV dalam perkara yang telah diputuskan oleh PN Simalungun Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., tanggal 23 Maret 1998, Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 401/Pdt/1998/PTUN Medan Tanggal 31 Desember 1998 dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006, Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tentunya telah diperiksa oleh Pengadilan yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam putusan-putusan *a quo*. Bahwa Tergugat IV mendaftarkan SK Hak Guna Usaha BPN RI atas tanah seluas 79 ha atau 105,27 ha atau 104,96 ha menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7/Desa Balimbingan, merupakan hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2011/PN Sim., tanggal 5 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Tergugat II;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan dengan hukum bahwa lokasi tanah luas 79 ha yang diduduki Para Penggugat adalah sah milik Para Penggugat;
- Menyatakan dengan hukum bahwa bukti-bukti Para Penggugat dalam perkara ini adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan dan membenarkan dengan hukum bahwa bukti SK Nomor 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah/Ketua Panitia Landreform Daerah Kabupaten Simalungun adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan dengan hukum tanah Para Penggugat luas 79 ha tidak ada hubungan hukum terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., *juncto* Nomor 401/Pdt/1998/PT Mdn., *juncto* Nomor 24 K/Pdt/2000 tersebut;
- Menghukum Tergugat I/PTPN IV (Persero) mematuhi isi putusan perkara ini dan tunduk atas putusannya;

Halaman 33 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini;

- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3. 986.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, IV putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 303/PDT/2014/PT Mdn., tanggal 6 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat IV dan Pembanding III semula Tergugat I tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 5 Desember 2012 Nomor 38/Pdt.G/2011/PN Sim., yang dimohonkan banding oleh Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tegugat IV dan Pembanding III semula Tergugat I;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Pembanding I semula Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Turut Tergugat II/Turut Terbanding III

putusan Turut Tergugat II/Turut Terbanding III pada tanggal 15 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat II/Turut Terbanding III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 8 November 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.G/2011/PN Sim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat II/Turut Terbanding III tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding III pada tanggal 26 Maret 2015;
2. Termohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding I pada tanggal 3 Maret 2015;
3. Termohon Kasasi III/Tergugat III/Turut Terbanding I pada tanggal 17 Maret 2015;
4. Termohon Kasasi IV/Tergugat IV/Pembanding II pada tanggal 20 Februari 2015;
5. Para Turut Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2015;
6. Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I/Turut Terbanding II pada tanggal 9 Maret 2015;

Kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding III mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 8 April 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 2 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.G/2011/PN Sim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:



2. Termohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding I pada tanggal 17 April 2015;
3. Termohon Kasasi III/Tergugat III/Turut Terbanding I pada tanggal 7 April 2015;
4. Termohon Kasasi IV/Tergugat IV/Pembanding II pada tanggal 2 April 2015;
5. Turut Termohon Kasasi I, II/Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding II, III masing-masing pada tanggal 27 Maret 2015;

Kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding III mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat II/Turut Terbanding III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini pada halaman 77 sub b yang menyatakan tidak tepat pertimbangan Pengadilan Negeri Simalungun amar Putusannya Nomor 38/Pdt/G/2011/PN Sim., yang menyatakan dengan hukum bahwa lokasi tanah luas 79 ha yang diduduki Terbanding/Penggugat dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Perkara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut benar-benar keliru dan tidak menerapkan hukum lagi dan sesuka hatinya membuat pendapatnya hanya ke berpihakan kepada pihak perkebunan (PTPN IV Persero), maka Majelis Hakim tersebut kurang memahami apa yang dikatakan *nebis in idem* dan tidak mempelajari serta tidak menghargai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. maka disini kami Pemohon Kasasi (Legimin, dan kawan-kawan) menuangkan isi Yurisprudensi-Yurisprudensi sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973 amarnya ialah:

Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputuskan lebih dulu, maka tidaklah *nebis in idem* dan Majelis Hakim Agung R.I. yang memutuskannya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ketu Putusan Mahkamah Agung Bustanul Arifin, S.H.;

Anggota : Indroharto, S.H., bahwa hanya para pihak berbeda sudah dikatakan bukanlah "*ne bis in idem*", apalagi Perkara Nomor 28/Pdt.G/2011/PN Sim., bahwa lokasi tanah 79 ha tidak sama objeknya terhadap tanah Perkara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., kenapakah dikatakan "*ne bis in idem*"?

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 647 K/Sip/1973 Tanggal 13-4-1976 menyatakan: ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri R.I. yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;

Majelis Hakim Agung R.I.

Ketua Majelis : Brm. Ng. Hanindjoputro Sosropranoto, S.H.;

Anggota : Palti Radja Siregar, S.H.;

Anggota : Sri Widodoji Sowjito, S.H.;

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1121 K/Sip/1973 tanggal 22-10-1975 perkara ini objek gugatannya sama dengan Perkara Nomor 597/Perd/1971/PN Mdn., tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama maka tidak ada *ne bis in idem*;

Majelisnya:

Ketua : Dr. R. Santoso Poedjosoebroto, S.H.;

Anggota : Bustanul Arifin, S.H.;

Anggota : R. Saldiman Wirjatmo, S.H.;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi di atas sudah nyata-nyata bukanlah *ne bis in idem* walaupun sama objeknya tetapi pihak-pihaknya berbeda, maka tidak dapat dinyatakan *ne bis in idem*;

Bahwa apalagi dalam perkara antara Sudarman dan kawan-kawan dalam Gugatannya Nomor 38/Pdt/G/2011/PN Sim., yang diputus tanggal 5 Desember 2012 melawan Dirut PTPN IV (Persero) dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Simalungun tentang tanah luas 79 hektar milik Sudarman dan kawan-kawan sudah dinyatakan sah milik penduduk Sudarman dan kawan-kawan berdasarkan penunjukan Bupati KDH Kabupaten Simalungun selaku Ketua Landreform Kabupaten Simalungun bahwa luas 79 hektar tersebut adalah perkampungan, bukan perkebunan berdasarkan SK Ketua Landreform tahun 1968 dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang memutuskan Perkara Nomor 38/Pdt/G/2011/PN Sim., tersebut sudah jelas pertimbangannya bahwa tidak

Halaman 37 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sim., namun pertimbangan tingkat banding menyatakan perkara tersebut *ne bis in idem* terhadap Perkara Nomor 38/Pdt/G/2011/PN Sim. dengan Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., maka sangat keliru pertimbangan hukum tersebut dan harus dibatalkan;

Yth. Majelis Hakim Agung R.I. yang memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan kenyataan dan fakta, tanah yang diduduki Sudarman, dan kawan-kawan luas 79 hektar, tidak ada kaitannya terhadap Perkara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., *juncto* perkara tingkat bandingnya Nomor 401/Pdt/1998/PT Mdn., tanggal 31 Desember 1998, *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 24 K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006 dengan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Gugatan PTPN IV (Persero) terhadap Muhari Sutono dan kawan-kawan dan Legimin dan kawan-kawan (Para Pemohon Kasasi sekarang ini) pernah tahun 1997 pihak PTPN IV (Persero) menggugat Legimin dan kawan-kawan ke Pengadilan Negara R.I. Simalungun daftar Gugatan Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., judulnya menggugat Legimin dan kawan-kawan luas 105 hektar (seratus lima hektar) dan batas-batasnya dibuat:

Sebelah Timur disebut Sungai;

Sebelah Barat Sungai;

Sebelah Utara Sungai;

Sebelah Selatan Sungai Bah Tongguran;

Sedangkan tanah luas 79 hektar milik Sudarman, dan kawan-kawan luasnya jelas berbeda dengan Gugatan PTPN IV (Persero) tahun 1997 digugat 105 ha dan batasnya sungai mulai Timur, Barat, Utara, Selatan kenyataannya tanah milik Sudarman, dan kawan-kawan luas 79 hektar batasnya adalah:

Sebelah Timur adalah saluran air kecil dan sawah;

Sebelah Barat Tanah Darat perladangan Huta Sitappulak;

Sebelah Utara Sungai Gila;

Sebelah Selatan Bendar Irigasi, Bukan Sungai;

Lagi pula pihak berperkara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., selaku Penggugat adalah PTPN IV (Persero) dan Tergugatnya nama Muhari Sutono dan Legimin, dan kawan-kawan, karena yang menduduki tanah atau memiliki tanah luas 79 Hektar bernama Sudarman, dan kawan-kawan tidak pernah ikut sebagai pihak dalam Perkara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., tersebut, maka tidak masuk akal dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Pdt/G/1997/PN Sim., tersebut;

2. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 78 hanya menjiplak dari dalil-dalil Termohon Kasasi III Dirut PTPN IV (Persero) saja yang terbukti pertimbangan hukum pada halaman 78 tersebut ada isinya kalimat membohongi para pihak dan membohongi Hakim yang memeriksa perkara ini yaitu: bahwa didalilkan terhadap objek tanah perkara dimaksud telah dilakukan eksekusi Nomor 9/BA/Pdt/Eks/2009/PN Sim., tanggal 10 Maret 2009, maka kebohongan ini masih tetap dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 38/Pdt/G/2011/PN Sim., tersebut, sehingga akibat kebohongan ini manjur karena terbukti Majelis Hakim Tingkat Banding terlena tanpa meneliti apakah benar sudah pernah dieksekusi ternyata Majelis Hakim tersebut salah karena tidak menerapkan hukum yang sebenarnya berhubung kurang meneliti perkara tersebut;
3. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor 303/Pdt/2014/PT Mdn., tanggal 6-1-2015 halaman 79 Sub b menyatakan tanah itu dikuasai physik oleh PT Perkebunan PTPN IV (Persero), maka pertimbangan tersebut haram pendapat tersebut karena sejak tahun 1943 mulai diduduki ayah kandung Pemohon Kasasi nama Legimin, dan kawan-kawan luasnya 10 ½ ha tetap dikuasai Legimin, dan kawan-kawan hingga saat ini sudah 71 tahun sejak dikuasai ayah Pemohon Kasasi hingga dikuasai Pemohon Kasasi dan demikian juga tanah berdekatan kepada tanah milik Sudarman dan kawan-kawan selaku Penggugat asli Nomor 38/Pdt/G/2011/PN Sim., luas 79 hektar tetap diduduki dan dikuasai dahulu ayah kandung Sudarman nama Buang dan ayah kandung lainnya sejak tahun 1943 sudah 71 tahun juga diduduki hingga saat ini juga, maka tidak benar secara physik dikuasai PTPN IV (Persero) sebagaimana bohongnya pada halaman 79 tersebut;
4. Bahwa sebagai fakta dari Pemohon Kasasi (Legimin, dan kawan-kawan) berhubung adanya permohonan eksekusi dari Termohon Kasasi (PTPN IV Persero) kepada Ketua Pengadilan Negeri Suimalungan untuk eksekusi tanah perkara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungan Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., tanggal 23 Maret 1998 *juncto* Nomor 401/Pdt/1998/PT Mdn., tanggal 31-12-1998 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 24 K/Pdt/2000 tanggal 23-03-2006 tetapi karena batas tanah tidak jelas maka dinyatakan *eksekutabel* terhadap Putusan Perkara Nomor 09/Pdt.G/1997/PN Sim., tersebut karena tidak jelas dimana letaknya dan batasnya, maka dengan

Halaman 39 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut memutuskan bahwa tanah yang diduduki oleh Pemohon Kasasi itu tidak ada hubungan hukumnya terhadap tanah perkara luas 79 hektar yang diduduki namanya Sudarman, dan kawan-kawan selaku Penggugat/Terbanding dalam Perkara Nomor 38/Pdt/G/2011/PN Sim., karena letak dan batalnya tidak sama dan luas tidak sama serta para pihaknya juga tidak sama;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum dari *Judex Facti* terutama pada halaman 77 sampai dengan halaman 89 dalam Keputusan Perkara Tingkat Banding Nomor 303/Pdt/2014/PT Mdn., tanggal 6 Januari 2015 terkecuali ada diakui tegas oleh Para Pemohon Kasasi karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding semata-mata dipertimbangkan bahwa dihubungkan Perkara Perdata Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., tanggal 23 Maret 1998 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 401/Pdt/1998/PT Mdn., tanggal 31 Desember 1998 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006 benar-benar sangat keliru dan Majelis Hakim Tingkat Banding sudah berpihak terhadap fakta yang tidak benar seakan-akan tidak menyadari lagi hukum itu dibelokkan karena putusan perkara Tingkat Banding seakan-akan dan seolah-olah subjek dan objeknya terhadap Perkara Nomor 38/Pdt/G/2011/PN Sim., tanggal 05 Desember 2012 dikatakan sama sehingga disalah artikan menjadi *ne bis in idem*. Namun kenyataannya kedua perkara tersebut tidak sama dan tidak ada hubungan sama sekali terutama batas tanah yang terperkara dalam gugatan Nomor 38/Pdt/G/2011/PN Sim., sudah jelas dalam gugatan maupun pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim bahwa ditemukan di lapangan batasnya adalah:

- Sebelah Timur : Saluran air kecil dan sawah;
- Sebelah Barat : Tanah darat ladang Sitappulak;
- Sebelah Utara : Sungai Gila;
- Sebelah Selatan : Irigasi bukan sungai;

Sedangkan tanah Perkara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., tanggal 23 Maret 1998 dibuat luasnya 105 ha, batas-batasnya dalam gugatan serta amar putusan adalah:

- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Utara : Sungai Gila;

Halaman 40 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimana penggugatnya adalah PTPN IV (Persero) dan Tergugatnya Muhari Sutono, dan kawan-kawan sedangkan Muhari Sutono, dan kawan-kawan tidak pernah menduduki tanah luas 105 ha tetapi luas 10,5 ha (sepuluh koma lima hektar) benar ada mendudukinya letaknya berdampingan tanah Para Pemohon Kasasi luas 79 ha;
- Bahwa Perkara Nomor 38/Pdt/G/2011/PN Sim., Penggugatnya adalah Sudarman, dan kawan-kawan luas 79 ha dan batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Timur : saluran air kecil dan sawah;
 - Sebelah Barat : Tanah darat kampung Sitappulak;
 - Sebelah Utara : Sungai Gila;
 - Sebelah Selatan : Irigasi bukan sungai;

Maka kedua perkara tersebut yaitu Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., tanggal 23 Maret 1998 objeknya 105 ha Tergugatnya Muhari Sutono dan kawan-kawan, Penggugatnya PTPN IV (Persero) sedangkan Perkara Nomor 38/Pdt/G/2011/PN Sim., tanggal 5 Desember 2012 objeknya adalah 79 Ha Penggugatnya Sudarman dan kawan-kawan, Tergugatnya PTPN IV (Persero) dan kawan-kawan sehingga sudah jelas kedua perkara tersebut objeknya berbeda letak dan batas-batasnya, berbeda juga. Demikian juga Penggugat Nomor 38/Pdt/G/2011/PN Sim., adalah nama Sudarman, dan kawan-kawan yang tidak ikut sebagai pihak dalam Perkara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., tersebut, maka jelas tidak ada hubungan hukumnya dan bukanlah *ne bis in idem* sebagaimana pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya Para Pemohon Kasasi meminta agar rakyat kecil janganlah dibodohi atau diakal-akali Hakim Banding yang memutus perkara Tingkat Banding tersebut karena terbukti mengabaikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah tepat dalam Putusan Nomor 38/Pdt/G/2011/PN Sim., tersebut.

Yth. Majelis Hakim Republik Indonesia

Yang Kami Muliakan

Bahwa istilah *nebis in idem* yang digunakan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt/G/2011/PN Sim., bertanggal 5 Desember 2012 benar-benar Majelis Hakim Tingkat Banding mengabaikan dan tidak ada memenuhi atau menghargai sedikitpun yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang apa disebut *ne bis in idem* dan Putusan Perkara apa dikategorikan menjadi *ne bis in idem* maka dalam Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi mengungkapkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016



Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu maka tidak ada *Nebis in idem*. Majelis Hakim Agung RI memutuskan perkara tersebut adalah:

Ketua : Dr. R. Santosa Poedjo Soebroto, S.H.;

Anggota : Bustanul Arifin, S.H.;

Anggota : R. Saldiman Wiryatmo, S.H.;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/SIP/1973 tanggal 22 Oktober 1975 pertimbangan hukumnya. Perkara ini objek gugatannya sama dengan perkara Nomor 597/Perd/1971/PN Mdn. tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama maka tidak ada *Nebis in idem*.

Majelisnya :

Ketua : Dr. R. Santosa Poedjo Soebroto, S.H.;

Anggota : Bustanul Arifin, S.H.;

Anggota : R. Saldiman Wiryatmo, S.H.;

Bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi tersebut sudah jelas fakta hukumnya sehingga dapat disimpulkan bahwa Perkara Perdata Nomor 38/Pdt/G/2011/PN Sim., tanggal 5 Desember 2012 tidak ada kaitannya atau hubungan hukumnya terhadap perkara Perdata Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., tanggal 23 Maret 1998 tersebut dan tegasnya tidak ada *ne bis in idem* kedua perkara tersebut karena terbukti para pihaknya berbeda. Objek tanahnya sangat berbeda yaitu perbedaan tersebut sudah nyata-nyata yaitu:

- Luas tidak sama;
- Letak tidak sama;
- Batasnya berbeda;
- Para pihak berbeda

Maka tidak ada *ne bis in idem*

3. Bahwa dasar pemilikan para Pemohon Kasasi atas tanah luas 79 ha tersebut bukanlah termasuk ke dalam Perkara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., terbukti bahwa Para Pemohon Kasasi mulai dari orangtua kandung Pemohon Kasasi sejak tahun 1943 sudah menduduki lahan 79 ha tersebut selama 71 tahun terus menerus dilanjutkan Para Pemohon Kasasi selaku anak dan cucu yang menguasai terdahulu sebelum Indonesia merdeka dan terbukti setelah Indonesia merdeka dari alam penjajahan Belanda, maka pemerintahan di Kabupaten Simalungun memikirkan nasib rakyatnya karena pihak perkebunan sawit yang masih sebagian mulai tahun 1950 masih ada dikuasai orang Belanda di Bah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jambi, 11 Desember 2016
ternyata Bupati Kepala Daerah Hukum Simalungun yang dijabat seorang perwira menengah dari Corps Kehakiman TNI AD bernama Rajamin Purba, S.H. pangkat Letnan Kolonel CKH menjabat juga selaku Ketua Landreform di Kabupaten Simalungun sudah pernah menerbitkan keputusan serta menetapkan tanah 79 ha sudah sah menjadi milik nama penduduk yang ditunjuk pada tahun 1968 tetapi keputusan Ketua Landreform tersebut seolah-olah akan ditiadakan PTPN IV (Persero) saat ini selaku Termohon Kasasi I dengan segala permainannya;

4. Bahwa Para Pemohon Kasasi telah mengetahui akhir-akhir ini permainan PTPN IV (Persero) ternyata SK Hak Guna Usaha Nomor 45/HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 disebut luas Hak Guna Usaha nya 2.970 ha sebenarnya SK Hak Guna Usaha tersebut sudah batal sebelum tahun 1997, namun dipakai dasar sebagai membuat gugatan Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., apalagi luas Hak Guna Usaha tersebut disebut 2.970 ha belum termasuk tanah Para Pemohon Kasasi 79 ha ke SK Hak Guna Usaha tersebut;
5. Bahwa walaupun SK Hak Guna Usaha Nomor 45/HGU/DA/80 tanggal 9 Juli 1980 sudah tidak berlaku, tetapi Perkara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., berlangsung terus prosesnya sampai dengan putusan banding dan kasasi, maka jelaslah diproses SK Hak Guna Usaha yang tidak berlaku;
6. Bahwa proses berlangsung Perkara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., maka PTPN IV (Persero) mohon ke BPN RI untuk mendapatkan SK Hak Guna Usaha pengganti yang gugur Nomor 45 tersebut, sehingga penggantinya diterbitkan lagi Nomor 25/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 menjadi luas HGU-nya 2.937,19 ha atas nama PTPN IV (Persero) dan tanah Para Pemohon luas 79 ha belum masuk ke SK Hak Guna Usaha Nomor 25/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 tersebut, kemudian SK Hak Guna Usaha Nomor 25 tersebut batal karena pajaknya tidak dibayar PTPN IV (Persero) tetapi Perkara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., berlangsung terus dan walaupun status perkara tetapi proses-proses pengganti SK Hak Guna Usaha terbit juga dari Kepala BPN RI;
7. Bahwa anehnya bin ajaibnya ternyata Perkara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., proses berjalan terus hingga diputuskan di Mahkamah Agung RI Nomor 24 K/Pdt/2000 divonis tanggal 21 Maret 2006 alhasil dengan dasar putusan Mahkamah Agung RI tersebut sehingga PTPN IV (Persero) menggunakannya lagi memohon SK Hak Guna Usaha yang baru untuk menukar SK Hak Guna Usaha yang sudah batal Nomor

Halaman 43 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kemudian BPN RI mengeluarkan lagi SK Hak Guna Usaha kepada PTPN IV (Persero) dasar permohonannya kemenangan Perkara Perdata Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., tersebut dari Mahkamah Agung RI Nomor 24 K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006 maka terbit lagi SK Hak Guna Usaha yang baru Nomor 54-HGU-BPN-RI-2008 tanggal 11 Agustus 2008 membengkak luasnya menjadi 3.428,71 Ha ke atas nama PTPN IV mendalilkan tanah Para Pemohon Kasasi sudah masuk ke SK Hak Guna Usaha Nomor 54 tersebut;

8. Bahwa segala rekayasa PTPN IV (Persero) didukung Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun yang sebenarnya tanah perkampungan luas 79 ha tidak ada hubungannya ke Perkara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., *juncto* Nomor 401/Pdt/1998/PT Mdn., tanggal 31 Desember 1998 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006 tersebut;

Yth. Majelis Hakim Agung Republik Indonesia

Yang Kami Muliakan

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan Banding Nomor 303/Pdt/2014/PT Mdn., tanggal 6 Januari 2015 maka disinilah sebetulnya letak kesalahan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding karena mengabaikan pertimbangan hukum Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Kelas IB Simalungun yang sudah tepat menurut hukum seluruh pertimbangannya yang nyata-nyata jelas menyatakan dengan hukum bahwa tanah Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi luasnya 79 ha bahwa tidak ada hubungan hukum terhadap putusan Perkara Nomor 09/Pdt/G/1997/PN Sim., *juncto* Nomor 401/Pdt/1998/PN Mdn., *juncto* Nomor 24 K/Pdt/2000 tersebut dan sudah membenarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tentang SK Nomor 1/II/10/LR/68 tanggal 14 September 1968 yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Simalungun selaku Ketua Landreform Kabupaten Simalungun adalah sah menurut hukum;

Yth. Majelis Hakim Agung Republik Indonesia;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 303/Pdt/2014/PT Mdn., tanggal 6 Januari 2015 tersebut telah diberitahukan kepada kami Kuasa Hukum dari para Penggugat/Para Terbanding sekarang para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Maret 2015 melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan surat Pengadilan Negeri Kelas IB Simalungun yang dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, justru itu kami Para Kuasa Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon

Halaman 44 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Simalungun pada tanggal 13 Maret 2015;

Bahwa selanjutnya Memori Kasasi ini diajukan pada hari itu juga tanggal 13 Maret 2015 dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang maka permohonan pemeriksaan kasasi ini beralasan untuk dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi Para Pemohon Kasasi, kontra memori kasasi Termohon Kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa subjek dan objek gugatan dalam perkara *a quo* terdapat persamaan dengan perkara yang terdahulu yang berkekuatan hukum tetap dan atas perkara terdahulu telah dilaksanakan eksekusi putusannya, maka tepat gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I **SAPAR, DAN KAWAN-KAWAN** dan Para Pemohon Kasasi II **SUDARMAN, DAN KAWAN-KAWAN** tersebut harus ditolak;

Halaman 45 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **SAPAR, LEGIMIN, NGADIMIN, TRESNO, MARNO, MARLAN, MUSLIK, NGADI, TRIMO, PONIMIN, SAMIAN, PAIMIN, IDRIS, RATNO, MARMO, TEJO** dan Para Pemohon Kasasi II: 1. **SUDARMAN**, 2. **NARSI**, 3. **RIDUAN**, 4. **SURATMI**, 5. **DULATIF**, 6. **SUNARTO**, 7. **SUSANTO**, 8. **BAMBANG**, 9. **SURONO**, 10. **WAGIMIN**, 11. **SUWONDO**, 12. **SOPIAN**, 13. **KAHADI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I juga Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II/Turut Terbanding III dan Para Pemohon Kasasi II juga Para Turut Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr.H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 46 dari 47 hal. Put. Nomor 1540K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)